

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018
Waktu : Pukul 09.50 WIB s/d 10.53 WIB
Tempat : Sky Lounge Lantai 19, Grand Mercure Harmoni
 Jalan Hayam Wuruk No.36-37, Jakarta

- A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :**
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. RUPST dipimpin oleh Bapak Hengky Setiawan selaku Komisaris Utama Perseroan dan dihadiri oleh :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
- DIREKSI :**
 Direktur Utama : Ibu TAN LIE PIN
 Direktur (Tidak Terafiliasi) : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA
 Direktur : Bapak ANDRY RYANTO
 Direktur : Bapak RUKMONO CAHYADI
- DEWAN KOMISARIS :**
 Komisaris Utama : Bapak HENGGY SETIAWAN
 Komisaris : Bapak FERRY SETIAWAN
 Komisaris : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS
 Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO
 Komisaris Independen : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO

2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 6.514.925.574 saham atau mewakili 89,11% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam RUPST tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat setiap mata acara RUPST. Namun dalam RUPST tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

E. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPST

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	Nihil	Nihil	6.514.925.574 (100%)
Kedua	Nihil	Nihil	6.514.925.574 (100%)
Ketiga	88.654.001 (1,37%)	Nihil	6.426.271.573 (98,63%)
Keempat	Nihil	Nihil	6.514.925.574 (100%)
Kelima	152.446.500 (2,33%)	1.099.100 (0,01%)	6.362.479.074 (97,66%)

F. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

1. **Mata Acara Rapat Pertama :**
 Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
2. **Mata Acara Rapat Kedua :**
 Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu digunakan untuk :
 a. Dibagikan sebagai Dividen tunai senilai Rp. 5,- (lima Rupiah) untuk setiap lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan.
 b. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 c. Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. **Mata Acara Rapat Ketiga :**
 Menyetujui penunjukan kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2018 dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.
4. **Mata Acara Rapat Keempat :**
 1. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2018 dengan kenaikan setinggi-tingginya 5% dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. **Mata Acara Rapat Kelima :**
 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Bapak MOHAMMAD FIRDAUS, Bapak LUKMAN HADIKUSUMO dan Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO, yang masa jabatannya baru akan berakhir pada RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Bapak RUKMONO CAHYADI, yang masa jabatannya baru akan berakhir pada RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
 3. Menyetujui untuk :
 a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Bapak HENGGY SETIAWAN sebagai Komisaris Utama dan Bapak FERRY SETIAWAN sebagai Komisaris, keduanya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
 b. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yaitu Ibu TAN LIE PIN sebagai Direktur Utama dan Bapak ANDRY RYANTO sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
 c. Mengangkat Ibu MEIJATI JAWIDJAJA sebagai Direktur dan Bapak GATOT BEKTI HARYONO sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

4. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehingga sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- DEWAN KOMISARIS :**
- Komisaris Utama : Bapak HENGGY SETIAWAN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023;
 Komisaris : Bapak FERRY SETIAWAN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023;
 Komisaris : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS, dengan masa jabatan sampai tahun 2019;
 Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO, dengan masa jabatan sampai tahun 2019;
 Komisaris Independen : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO, dengan masa jabatan sampai tahun 2019;
- DIREKSI :**
- Direktur Utama : Ibu TAN LIE PIN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023;
 Direktur : Ibu MEIJATI JAWIDJAJA, dengan masa jabatan sampai tahun 2023;
 Direktur : Bapak ANDRY RYANTO, dengan masa jabatan sampai tahun 2023;
 Direktur : Bapak RUKMONO CAHYADI, dengan masa jabatan sampai tahun 2019;
 Direktur Independen : Bapak GATOT BEKTI HARYONO, dengan masa jabatan sampai tahun 2023;

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menugaskan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dicekualikan.

G. Mata Acara RUPS LB sebagai berikut :

Persetujuan rencana Perseroan untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan/atau surat utang lainnya dengan nilai maksimum Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) atau nilai lainnya yang setara dalam mata uang lain yang dapat dilakukan di Indonesia maupun diluar Indonesia baik melalui penawaran terbatas, penawaran umum maupun penawaran umum berkelanjutan.

H. RUPS LB dipimpin oleh Bapak Hengky Setiawan selaku Komisaris Utama Perseroan dan dihadiri oleh :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
- DIREKSI :**
 Direktur Utama : Ibu TAN LIE PIN
 Direktur : Ibu MEIJATI JAWIDJAJA
 Direktur : Bapak ANDRY RYANTO
 Direktur : Bapak RUKMONO CAHYADI
 Direktur Independen : Bapak GATOT BEKTI HARYONO
- DEWAN KOMISARIS :**
 Komisaris Utama : Bapak HENGGY SETIAWAN
 Komisaris : Bapak FERRY SETIAWAN
 Komisaris : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS
 Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO
 Komisaris Independen : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO

2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 6.514.925.574 saham atau mewakili 89,11% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

I. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam RUPS LB tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat setiap mata acara RUPS LB. Namun dalam RUPS LB tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPS LB.

J. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS LB dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB.

K. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPS LB

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Persetujuan rencana Perseroan untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan/atau surat utang lainnya	Nihil	Nihil	6.514.925.574 (100%)

M. Hasil Keputusan RUPS LB sebagai berikut :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan/atau surat utang lainnya dengan nilai maksimum Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) atau nilai lainnya yang setara dalam mata uang lain yang dapat dilakukan di Indonesia maupun diluar Indonesia baik melalui penawaran terbatas, penawaran umum maupun penawaran umum berkelanjutan.
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dicekualikan.
- N. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**
1. **Jadwal Pembayaran Dividen :**
 Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Senin, 16 April 2018
 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Selasa, 17 April 2018
 Cum Dividen di Pasar Tunai : Kamis, 19 April 2018
 Ex Dividen di Pasar Tunai : Jum'at, 20 April 2018
 Recording Date (Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen) : Kamis, 19 April 2018
 Pembayaran Dividen Tunai : Senin, 7 Mei 2018
 2. **Ketentuan tentang Pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :**
 a. Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
 b. Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI;
 c. Pembagian dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Para Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. SINARTAMA GUNITA, Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lt. 9, Jalan MH. Thamrin No. 51, Telp (021) 3922332, Fax (021) 3923003.
 d. Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 19 April 2018 Pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%.
 e. Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat keterangan Domisili ("SKD") dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 05 November 2009 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010. SKD dapat diserahkan ke KSEI paling lambat pada tanggal 19 April 2018 Pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.